

Revitalizing the Role of Meunasah as a Da'wah Institution in Bireuen, Aceh

Munawir

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia
Email: munawir.m.ag@gmail.com

ABSTRACT

Remembering that meunasah in Aceh has been used as a center for da'wah, education, social culture, and a place for deliberation/consensus since dozens of years ago. However, currently, there are many changes in the function of meunasah. This is all due to the rapid flow of globalization resulting in a shift in the function of meunasah. The rapid flow of globalization has resulted in the spirit of meunasah increasingly fading. This condition occurs in Bireuen Regency. This research was conducted to describe the revitalization of the role of meunasah as a da'wah institution in Bireuen Regency. This research was conducted to describe the revitalization of the role of meunasah as a da'wah institution in Bireuen Regency. The type of research is field research (field research) using descriptive analysis methods, where this research aims to understand the phenomenon of what is happening to the revitalization of the role of meunasah as a medium for da'wah in Bireuen Regency. This descriptive research aims to create systematic, factual, and accurate descriptions, images, or paintings regarding the facts and development processes to be studied. The data collection techniques use observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study found that the revitalization of the role of the meunasah as a missionary institution in Bireuen Regency can be classified into seven types of steps, namely government policy regulation, loving and building the function of the meunasah, building and strengthening the role of traditional and religious leaders, building love and utilizing the values Acehese cultural values, strengthening legal aspects, creating a peaceful atmosphere and caring for the meunasah symbol/logo.

Keywords: Revitalization, Role of Meunasah, Da'wah Institutions

Revitalisasi Peran Meunasah sebagai Lembaga Dakwah di Kabupaten Bireuen

Munawir

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia

Email: munawir.m.ag@gmail.com

ABSTRAK

Mengingat *meunasah* di Aceh sejak belasan tahun yang lalu telah digunakan sebagai pusat dakwah, pendidikan, sosial budaya dan tempat musyawarah/ mufakat. Namun, pada saat ini banyak sekali terjadi peralihan fungsi *meunasah*. Semua disebabkan pesatnya arus globalisasi sehingga terjadinya pergeseran fungsi *meunasah*. Pesatnya arus globalisasi mengakibatkan ruh *meunasah* semakin memudar kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan revitalisasi peran *meunasah* sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan revitalisasi peran *meunasah* sebagai Lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*fiell researeh*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi terhadap revitalisasi peran meunasah sebagai media dakwah di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta proses perkembangan yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian ditemukan bahwa revitalisasi peran *meunasah* sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen dapat diklasifikasikan menjadi tujuh macam langkah, yaitu Regulasi kebijakan pemerintah, mencintai dan membangun fungsi meunasah, membangun dan menguatkan peran tokoh-tokoh adat dan tokoh agama, membangun kecintaan dan memanfaatkan terhadap nilai-nilai budaya Aceh, Penguataan aspek Hukum, Mewujudkan Suasana Damai dan Kepedulian terhadap simbol/logo meunasah.

Kata Kunci: Revitalisasi, Peran Meunasah, Lembaga Dakwah

PENDAHULUAN

Meunasah merupakan institusi pendidikan Islam dan lembaga dakwah tertua di Aceh sebagai sebagai *center lini* (pusat komando) pengendalian tata kehidupan masyarakat, *center of culture* (pusat kebudayaan) dan *center of education* (pusat pendidikan) bagi masyarakat Aceh. Meunasah sudah ada sejak terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Perkembangan meunasah menjadi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam tradisional Aceh baru diketahui pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), (Zakaria Ahmad, 1972).

Sistem dan organisasi pendidikan di masa Sultan Iskandar Muda merupakan program pemerintahan yang secara terstruktur mengurus dakwah

dan pendidikan. Berdasarkan tingkatan dan jenjang pendidikan di Aceh diketahui lembaga-lembaga pendidikan Meunasah (tingkat dasar), Rangkang (tingkat menengah pertama), Dayah (tingkat menengah atas), Dayah Teungku Chik (tingkat diploma) dan Jami'ah Bait al-Rahman (tingkat universitas).

Meunasah hanya ada di Aceh, awalnya berasal dari lembaga pendidikan dalam bahasa arab disebut madrasah. Ketika Aceh menjadi bagian dari kemajuan pendidikan dan perkembangan sekolah sudah lebih maju, rumah sekolah didirikan lain oleh pemerintah dengan meninggalkan lembaga madrasah berubah fungsi dan berganti nama menjadi Meunasah. Dahulu meunasah selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga dijadikan sebagai sekolah disebut dengan madrasah dan sekarang menjadi meunasah.

Di Aceh, Meunasah pada masa lalu dan sekarang memiliki multi fungsi, bahkan menjadi Islamic Center, yaitu: a) Pusat markas pemerintahan Desa, b) Pusat lembaga pendidikan agama/ lembaga ibadah dan lembaga dakwah, c) Wadah penampungan dan pengembangan informasi, d) Wadah pusat komunikasi baik internal maupun eksternal, e) Wadah pusat pembinaan generasi muda, f) Wadah pusat tempat upacara nikah/ruju', g)Wadah tempat musyawarah/memutuskan masalah sengketa sebagai fungsi peradilan. Dengan kata lain, pembangunan meunasah merupakan upaya pembangunan komunitas dan peradaban Islam yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Meunasah yang berfungsi sebagai tempat segala kegiatan/ aktivitas masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, diantaranya berfungsi sebagai tempat ibadah di mana ada Tengku Imum, Keuchik, Tuha Peut, Tuha lapan, merupakan orang yang mengatur segala kegiatan-kegiatan yang di meunasah tersebut. Di samping itu meunasah juga dijadikan sebagai tempat merayakan hari-hari besar Islam atau kegiatan-kegiatan agama seperti merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, merayakan hari Isra' Mi'raj, merayakan Nisfu Sya'bān, dan shalat tarawih ada bulan Ramadhan, tadārus, serta nuzūlul Qur'ān di bulan Ramadhan.

Keberadaan meunasah selain sebagai lembaga keagamaan juga berperan sangat sentral yaitu sebagai community center, baik sebagai lembaga pendidikan, pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai pusat pemerintahan gampong. Meunasah semestinya mampu membawa perubahan dan menjadi benteng bagi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik sebagai basis pemberdayaan masyarakat di suatu komunitas, terutama dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan yang diidam-idamkan bersama (Safwan Idris, 1985).

Dilihat dari fungsi meunasah di Aceh pada masa lalu telah digunakan sebagai pusat pendidikan, tempat musyawarah/ mufakat, pengembangan seni dalāil khairāt, meudrah, meurukon, meudaruh, dan lain sebagainya. Dengan berfungsinya meunasah seperti ini, maka hampir semua aspirasi masyarakat dapat tertampung dan terealisasi dalam kehidupan praktis. Meunasah telah menjadi simbol kekuatan agama di samping simbol kebudayaan dalam masyarakat Aceh.

Meunasah terdapat pada tiap-tiap gampong dan tidak sempurna sebuah gampong jika tidak adanya meunasah. Karena itu meunasah merupakan pusat pengendalian tatanan kehidupan agama dan budaya dalam masyarakat Aceh (Aboe Bakar, 2003). Pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi peralihan fungsi meunasah, di masa lalu meunasah dijadikan sebagai tempat penginapan bagi pemuda-pemudi sekitarnya, juga sebagai tempat orang tawajjuh tempat jama'ah, tempat penginapan bagi orang-orang musafir, sedangkan di zaman sekarang meunasah tidak lagi berfungsi sebagaimana dahulu. Semua ini disebabkan pesatnya arus globalisasi sehingga terjadinya pergeseran fungsi meunasah.

Pesatnya arus globalisasi mengakibatkan fungsi meunasah semakin bergeser. Bagi jamaah tawajjuh sekarang melaksanakan kegiatannya di dayah, dan shalat berjamaah sudah dilaksanakan di masjid-masjid, sedangkan para musafir sudah banyak disediakan penginapan-penginapan seperti losmen atau wisma, bagi remaja pelajar dan mahasiswa serta anak didik sudah banyak

mengenyam pendidikan di sekolah, pesantren terpadu atau dayah tradisional. Ini dikarenakan perkembangan zaman sehingga ruh meunasah yang eksis pada masa dulu sebagai pusat kegiatan masyarakat telah mengalami perubahan.

Pada tingkatan meunasah ini anak didik diberikan ilmu tentang baca tulis Al-Qur'an dan berbagai pelajaran agama lainnya. Sisa-sisa dari jenjang pendidikan rendah ini masih dapat dijumpai sekarang karena hampir setiap gampong di Aceh memiliki meunasah. Sayangnya, pada saat ini fungsi meunasah semakin menyempit. Meunasah hanya terbatas digunakan untuk tempat pengajian orang tua dan tempat musyawarah tingkat gampong. Padahal lebih banyaknya jumlah meunasah dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar di Aceh sekarang menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pendidikan dasar di Aceh pada masa lalu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan masa sekarang.

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebagai kerajaan kecil di Aceh. Mengingat Meunasah di Aceh sejak belasan tahun yang lalu telah digunakan sebagai pusat dakwah, pendidikan, sosial budaya dan tempat musyawarah/mufakat. Namun, pada saat ini banyak sekali terjadi peralihan fungsi meunasah. Semua disebabkan pesatnya arus globalisasi sehingga terjadinya pergeseran fungsi meunasah. Pesatnya arus globalisasi mengakibatkan ruh meunasah semakin memudar kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Bireuen

Upaya revitalisasi fungsi meunasah di Bireuen untuk berperan sebagai lembaga musyawarah dalam menegakkan sumber tatanan hukum masyarakat gampong, ternyata terus berjalan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Fakta itu ditemukan dalam kehidupan masyarakat Bireuen dengan menemukan kembali fungsi meunasah sekalipun ada beberapa fungsi yang beralih dan segala perangkatnya dapat memerankan diri sebagai lembaga pengadilan masyarakat gampong dan melihat kondisi masyarakat yang tertib, rukun, aman dan damai akan sangat mendukung bagi tegaknya empat pilar lembaga meunasah (Keuchik, Teungku Sagoe, Tuha Peut dan Tuha Lapan) sebagai pembina daya tahan gampong untuk menghadapi berbagai tantangan.

Dari uraian di atas tampak bahwa meunasah dalam sejarah telah memainkan peran penting dalam proses pencerdasan bangsa. Meunasah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya, yaitu pendidikan yang berintikan agama Islam di lembaga ini.

Oleh karena itu, dapat diberikan sebuah argumentasi bahwa meunasah sebagai lembaga dakwah tradisional tingkat dasar di Aceh, secara tidak langsung, juga berperan dalam melahirkan intelektual muslim ulama dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu masih eksisnya kesultanan Iskandar Muda, sehingga Aceh pada saat itu terkenal di seluruh Asia tenggara sebagai pusat ilmu pengetahuan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang eksistensi Meunasah sebagai dakwah dalam hal ini telah menunjukkan pentingnya peran meunasah bagi setiap desa-desa yang ada di Aceh.

Di samping itu perlu dipahami bahwa vitalnya peran meunasah bagi warga di tingkat gampong disebabkan karena meunasah dapat difungsikan sebagai sarana komunikasi nomor dua setelah masjid. Hal ini tentu dapat di garis bawahi bahwa meunasah merupakan pusat kegiatan dakwah yang harus benar-benar difungsikan secara maksimal, mengingat fungsi yang sangat berperan sebagai pusat komunikasi masyarakat, namun sejauh pengamatan awal masih banyak para aktivis dakwah tidak menyadari akan peran meunasah tersebut dikalangan masyarakat.

Oleh karena itu, pernyataan tersebut dapat di anggap urgen untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana keberadaan meunasah yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai dakwah khususnya pada aktivitas dakwah. Adapun fokus penelitian ini yaitu menela'ah mengenai "Revitalisasi Peran Meunasah Sebagai Lembaga Dakwah di Kabupaten Bireuen" dengan penentuan lokasi penelitian di Kabupaten Bireuen dengan melihat bahwa persoalan yang sedang diteliti cenderung ditemukan di lokasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan fenomenologis, dimana dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi terhadap revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah. Penelitian ini penulis mengambil 5 (lima) gampong pada Kecamatan di Kabupaten Bireuen, antara lain Gampong Alue Krueb Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Gampong Leubu Trieng Gadeng Kecamatan Makmur, Gampong Gampong Mideun Geudong Kecamatan Samalanga, Gampong Blang Kubu Kecamatan Peudada, Gampong Paya Bieng Kecamatan Jangka. Penentuan sumber data orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Meunasah

Meunasah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni madrasah, yang berarti tempat belajar. Dalam perjalanan waktu kata madrasah itu oleh masyarakat Aceh berubah menjadi meunasah. Meunasah ada yang menyebut beunasah, beulasah. Meunasah Juga dikenal dengan manasah atau balai, seperti kata orang Aneuk Jameë, dan meurasah (menurut pemukiman etnis Gayo, Alas dan Kluet). Meunasah merupakan istilah yang asli dari Aceh dan telah lama dikenal di Aceh, tetapi sejak kapan ditemukan belum begitu jelas secara historis. Kemudian menjadi meunasah karena masalah dialek orang Aceh yang sulit menyatakan madrasah. Seperti juga kata dayah yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab zawiyah (Muhammad Ibrahim, 1981).

Meunasah, menurut Snouck Hurgronje (1996) identik dengan Langgar, *baleë* atau *tajug*, sehingga bangunan ini lebih tua dari nama meunasah yang berasal dari bahasa Arab (*madrasah*). menurut Badruzzaman Ismail (2007) dan para ahli Aceh sebelumnya dikatakan bahwa kata Meunasah, meulasah atau

beulasah berasal dari kata madrasah (bahasa Arab) yang mengandung arti lembaga pendidikan.

Secara Terminologinya adalah tempat untuk shalat dan juga digunakan untuk belajar tentang ilmu keislaman pada tingkat dasar termasuk orang yang baru belajar membaca al-Qur'an. Ismuha (1996) mengungkapkan bahwa keberadaan meunasah yang ada di setiap desa atau gampong di seluruh Aceh, sejak zaman kerajaan Aceh, digunakan sebagai tempat belajar agama, mengaji, sebagai tempat shalat lima waktu, tempat musyawarah, tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.

Menurut pemahaman Taufik Abdullah et.al. (2002), Meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia adat, maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai/diampu Teungku Meunasah. Pada pengertian lain, Meunasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat gampong atau desa, agar masyarakat gampong tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh T. Syamsuddin (1993) dalam Jeumala bahwa Meunasah adalah tempat yang dibangun sebagai pusat kegiatan masyarakat gampong, Meunasah merupakan suatu lembaga tradisional yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pendapat tersebut mempunyai alasan fundamental karena Meunasah mempunyai multi fungsi, di samping sebagai aspek pendidikan, sosial, ekonomi, juga aspek keagamaan. Terlepas dari pemahaman yang sempit dan luasnya pengertian meunasah, bergantung pada back-ground dan konteks di mana suatu pengamat membahas meunasah. Meunasah adalah lembaga tradisional Aceh yang telah menyatu dengan masyarakat Aceh di manapun masyarakat Aceh itu tinggal, karena di mana ada orang Aceh di situ ditemukan meunasah.

Fungsi dan Peran Meunasah

Meunasah sebagai bagian struktural Kesultanan Aceh merupakan daerah ujung tombak (terendah) yang menjadi bagian masyarakat Aceh. Posisi tersebut memberikan gambaran bahwa segala program pemerintah pusat akan terealisasi dengan mudah, umpamanya raja bertitah tentang peningkatan pangan, maka pelaksanaan terbawah dan ujung tombaknya adalah gampong atau tempat meunasah sebagai pusat komunikasi masyarakat Aceh. Mengingat fungsi meunasah, maka perlu untuk diidentifikasi satu persatu fungsi tersebut baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun fungsi kelembagaan agama dan pendidikan. Di antara fungsi-fungsi meunasah, salah satunya fungsi utama adalah pengendali yuridis normatif (legislatif), yang dapat diposisikan sebagai lembaga musyawarah. Fungsi ini (legislatif) berjalan seiring dengan fungsi-fungsi eksekutif, yudikatif yang melekat pada masyarakat.

Fungsi meunasah demikian dalam penyelesaian perkara serta kegiatan-kegiatan lainnya, merupakan sentral otoritas lembaga pembinaan atau dapat disebut pula sebagai balai musyawarah gampong /desa. Perkara-perkara perdata seperti sengketa tanah, ternak, gangguan pertanian, hutang piutang, masalah kekeluargaan, harta pusaka, dan sengketa pidana kejahatan, seperti pertengkaran, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain yang mengganggu keseimbangan kerukunan dan ketentraman gampong, semuanya diselesaikan di meunasah. Peranan Keuchik tidak hanya berlaku internal tetapi juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan eksternal/ antar gampong. Dengan demikian, bila terjadi pertengkaran/ sengketa antar gampong, peranan Keuchik bersama fungsi meunasahnya sangat penting, karena sesuai dengan kebutuhan sifat masyarakat hukum adat yang berada dalam kesatuan yang homogen, tidak sama dengan masyarakat kota. Hal ini dikarenakan fungsi Meunasah berkaitan sebagai lembaga pengikat pertumbuhan sosial ekonomi pedesaan, dimana konsentrasi basisnya adalah komunitas gampong yang dikepalai oleh keuchik, serta berfungsi mempunyai pengadilan sendiri sebagai lembaga meusapat, disamping Mukim (gabungan beberapa gampong) yang

diikat oleh mesjid dan dikepalai oleh seorang Imeum Lembaga (hukum) adat yang melekat pada meunasah.

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, mengatur kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam kebijakan daerah (pasal 1 ayat 8). Menyangkut keistimewaan bidang adat, UU itu memberikan beberapa penafsiran sebagai berikut:

1. Mendapatkan hak dan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perundang-undangan.
2. Dapat segera membentuk dan mengakui lembaga adat yang telah ada secara formal, sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sebagai kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat/ lembaga adat yang dijiwai dengan syariat Islam, mulai pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim sampai ke desa/ gampong.

Baik fungsi maupun peranan yang dimainkan oleh meunasah, berdasarkan UU itu kelak akan mampu mencerminkan figur keistimewaan Aceh, diantaranya menciptakan keadilan, memadukan bakat dan sifat kepahlawanan, menciptakan kemakmuran yang merata, memupuk suasana kerukunan dan pergaulan hidup, mewujudkan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah.

Ketiga fungsi pokok meunasah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dalam hubungan pandangan Hardi, dilihat dari sisi hukum tata negara, menunjukkan bahwa meunasah telah mengembangkan fungsinya sebagai pelaksana teori Trias Politika, yang dianut negara-negara maju dalam era globalisasi dewasa ini, walaupun didalamnya terdapat perbedaan. Fungsi-fungsi meunasah itu dapat diekspresikan dalam tiga bidang kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur atau menemukan peraturan
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Perbedaan fungsi meunasah yang berlaku di Aceh dengan trias politika terletak pada pemisahan kekuasaan, yang menurut Montesquieu otoritas dan kewenangan masing-masing fungsi itu tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, sedangkan kekuasaan fungsi meunasah, yang memiliki tiga prinsip kekuasaan, dalam pelaksanaannya merupakan satu bingkai kesatuan sebagai “mono trias function” artinya “tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan” atau “tiga fungsi kekuasaan yang berjalan masing-masing, tetapi dalam satu pimpinan kekuasaan.

Hal tersebut dalam prakteknya tercermin pada sikap dan perilaku Keuchik dan Teungku (simbol bapak ibu) saat mengayomi penyelesaian masalah-masalah dimana proses realisasi “mono trias funtion” berpuncak pada fungsi meunasah dalam dinamika perilaku masyarakat gampong, sebagai berikut:

1. Fungsi eksekutif, didapati pada fungsi Keuchik dalam menjalankan tugas-tugas keputusan musyawarah dalam tatanan masyarakat.
2. Fungsi Legislatif, didapati dalam musyawarah/ duk pakat, yang dihadiri oleh perangkat fungsional Gampong, yaitu Geuchik, Teungku Sago, Tuha Peut, Tuha Lapan/ Cerdik pandai.
3. Fungsi Yudikatif, didapati pada rapat paripurna/ rapat gampong atau melalui musyawarah perangkat gampong, yang bersifat evaluasi dan mengontrol terhadap berfungsi tidaknya segala tatanan dan keputusan-keputusan/ kebijakan yang telah ditetapkan.

Fungsi Meunasah dapat berjalan dengan baik dan berwibawa, sangat ditentukan oleh pimpinan gampong yaitu Keuchik yang harus berpucuk keatas dan berakar ke bawah dan mengayomi, sehingga memiliki ikatan lahir batin dengan rakyat, karena itu seorang keuchik harus mampu mengembangkan tiga fungsi dimaksud upaya aktualisasi lembaga-lembaga adat yang masih hidup dan berkembang menjadi bagian hukum yang positif bagi Aceh. Mengingat kompleksitas fungsi meunasah, maka perlu untuk diidentifikasi satu persatu fungsi tersebut baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya,

maupun fungsi kelembagaan agama dan pendidikan. Mengambil pendapat dari Abd.Rahman Gani dalam Kerajaan Aceh Darussalam meunasah mempunyai fungsi, antara lain:

1. Sebagai Balai Musyawarah Rakyat
2. Sebagai lembaga pendidikan
3. Sebagai taman hiburan yang selaras dengan budaya Islam
4. Sebagai wisma yang baru aqil baligh (menginjak dewasa)
5. Wisma bagi musafir
6. Sebagai tempat upacara nikah/ruju'
7. Sebagai Mahkamah Pengadilan Damai
8. Sebagai tempat upacara-upacara keagamaan dan ritual lainnya seperti upacara maulid Nabi, Isra' Mi'raj, tadārrus, qasidah, dan sebagainya (Abdurrahman A. Gani, 1974).

Pendapat tersebut senada dengan Badruzzaman Ismail (2002) Bahwa Meunasah mempunyai berbagai fungsi prkatis pada dahulu, antara lain:

1. Lembaga musyawarah
2. Lembaga Pendidikan dan pengajian
3. Lembaga Ibadah (shalat/ibadah lainnya)
4. Lembaga hiburan dan kesenian seperti Dalāil Khairāt, Meusifeut, Meurukôn, Ratép Duek dan sebagainya
5. Asah terampil (asah otak) meucabang (catur)
6. Lembaga buka puasa bersama (dengan "ie bu da peudah").

Menurut Haidar Putra Daulay (2007), Meunasah memiliki multi fungsi, tidak hanya sebagai tempat belajar bagi anak anak, akan tetapi neunasah juga berfungsi sebagai :

1. Lembaga dari kesatuan masyarakat Aceh
2. Pusat penyiaran berita bagi warga masyarakat
3. Balai gampông
4. Tempat pelaksanaan shalat berjamaah
5. Tempat musyawarah seluruh warga gampong

6. Tempat pejabat-pejabat gampong memecahkan dan memutuskan berbagai masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
7. Tempat warga gampong tidur di malam hari
8. Tempat Tadārus al-Qur'an
9. Tempat perayaan dan kenduri massal dalam gampong, seperti kenduri maulid, dll)
10. Tempat penginapan para musafir.

Masih banyak fungsi meunasah yang secara historis dapat digunakan multi fungsi yang mencakup semua aspek kehidupan antara lain; 1) tempat menginap musafir; 2) tempat transaksi jual beli; 3) tempat mahkamah damai atau mendamaikan jika ada warga masyarakat gampong yang bertikai; 4) tempat berzikir, berdo'a, tempat praktek Tarekat (sulūk) dan sebagainya.

Revitalisasi Peran Meunasah Sebagai Lembaga Dakwah di Kabupaten Bireuen

Berikut deskripsi data hasil wawancara revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen

Dalam konteks yang lebih praktis dan detail, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap pembinaan masyarakat dalam kemakmuran meunasah sebagai upaya revitalisasi peran meunasah, misalnya: Regulasi tentang kewajiban bagi geuchik untuk mengadakan pengajian dan juga menghadiri pengajian di meunasah-meunasah bagi anak-anak dan juga orang dewasa, hal ini dikarenakan jika keuchik yang merupakan pemimpin di tingkat gampong telah mampu mengajak rakyatnya untuk belajar ilmu agama di meunasah-meunasah insya Allah keimanan dan akhlak rakyat akan diperbaiki. Kemudian bantuan pembangunan fisik yang kami lakukan harus dilanjutkan dalam bentuk pembangunan yang utuh. Artinya, setelah bangunan Meunasah diperbaiki maka aspek pemeliharaan tidak saja ditujukan kepada bangunan mesjid tetapi juga kepada pembangunan rohani-spiritual masyarakat di sekitar Meunasah (Wawancara bersama M. Nasir).

Meunasah merupakan tempat pusat kegiatan seluruh warga di gampong. Mulai dari administrasi gampong, kegiatan ibu-ibu PKK, acara rapat, pengajian

hingga acara kenduri warga gampong dilakukan di meunasah. Lokasi meunasah yang sangat strategis yaitu di depan jalan masuk utama ke gampong membuat tempat tersebut dipilih sebagai pusat kegiatan warga. Sebagai upaya revitalisasi peran meunasah untuk mendukung hal tersebut, maka didirikan (melestarikan) balai meunasah di samping bangunan meunasah. Balai tersebutlah yang kami gunakan sebagai Posko. Balai ini kami fungsikan sebagai salah satu tempat kegiatan warga untuk berbagi makanan buka puasa, tempat warga memasak di acara kenduri gampong, tempat menyimpan barang-barang milik meunasah seperti peralatan memasak, peralatan tenda, kursi, meja, piring, gelas dan lain sebagainya. Kami menyarankan kepada warga gampong agar balai meunasah di cat ulang, agar terlihat lebih indah. Kemudian geuchik kami, mengalokasikan dana gampong untuk merevitalisasi balai meunasah (Wawancara bersama Tgk Said Salami).

Untuk membangun revitalisasi meunasah antara lain perlu penguatan kembali semangat budaya Aceh, berupaya memilah-milah nilai-nilai budaya Aceh, aman yang primer sebagai pegangan hidup dan mana yang sekunder untuk diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Budaya Primer antara lain aqidah islami, persatuan dan kesatuan, tolong menolong dan silaturahmi, universal, kebersamaan/kegotong royongan, panut kepada pemimpin, hormat menghormati, musyawarah mufakat, bangga dengan keacehan yang berkualitas. Sedangkan budaya sekunder, dalam penataan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, silahkan dengan sains dan teknologi beralaskan lingkungan sumber alam yang dimilikinya (Wawancara bersama Tgk Ismail).

Adapun upaya untuk merevitalisasikan peran Meunasah antara lain: Membangun dan menguatkan peran tokoh-tokoh adat dan tokoh agama. Peran tokoh-tokoh adat dan tokoh agama di gampong dan mukim perlu ditegakkan kembali, terutama dalam kewenangan penegakan hukum adat dan adat istiadat terhadap berbagai persengketaan yang terjadi dalam masyarakat, aspirasi kedaerahan di Provinsi Aceh, yang wajar sehat dan kuat di bidang kebudayaan umumnya, di bidang hukum khususnya, karena telah berurat berakar dalam

jiwa kepribadian bangsa, patut mendapat tanggapan, simulasi dan bimbingan atau binaan semestinya terutama dari pusat (Wawancara bersama Tgk. H. Fauzan).

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun revitalisasi fungsi meunasah, antara lain:

1. Mencintai dan membangun fungsi Meunasah

Mencintai dan membudayakan fungsi meunasah merupakan bagian dari kecintaan kepada budaya bangsa dan tanah air, karena itu Meunasah dapat dikembangkan pula fungsinya membangun program kegiatan TPA/TPQ sebagai basis awal pembangunan budaya generasi masa depan.

2. Membangun kecintaan terhadap nilai-nilai budaya

Membangun kecintaan nilai-nilai budaya dengan berbagai kegiatan kreasi, seni, yang bernilai tatanan adat "peukong pageu gampong " serta penegakan kembali nilai-nilai hukum adat dalam penyelesaian sengketa di gampong-gampong dan mukim.

Narit Maja menegaskan: "Geu pageu lampoeh ngon kawat, geu pageu nanggroe ngon adat""Ureung majeulih hantom kanjai, ureung tawakal hantom binasa""Taduk ta muproe ta mupakat, pat-pat nyang silap tawoe bak punca" (Wawancara bersama Tgk. M. Harun).

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka upaya revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam langkah, yaitu regulasi kebijakan pemerintah, mencintai dan membangun fungsi meunasah, membangun dan menguatkan peran tokoh-tokoh adat dan tokoh agama, membangun kecintaan dan memanfaatkan terhadap nilai-nilai budaya Aceh, penguatan aspek hukum, mewujudkan suasana damai dan kepedulian terhadap simbol/logo meunasah. Sehingga, dengan kerja sama segenap unsur mulai dari pemerintah hingga ke perangkat gampong, maka dapat terwujud pemberdayaan meunasah dalam kehidupan masyarakat gampong, baik bidang

sosial keagamaan, bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen Aceh dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam langkah, yaitu Regulasi kebijakan pemerintah, mencintai dan membangun fungsi meunasah, membangun dan menguatkan peran tokoh-tokoh adat dan tokoh agama, membangun kecintaan dan memanfaatkan terhadap nilai-nilai budaya Aceh, penguatan aspek hukum, mewujudkan suasana damai dan kepedulian terhadap simbol/logo meunasah.

1. Regulasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan masyarakat dalam memakmurkan meunasah sebagai upaya revitalisasi peran meunasah

Regulasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan masyarakat dalam memperdayakan meunasah sudah pernah dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemberdayaan meunasah dan Balee Seumeubeut dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor: 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Usaha Pemerintah Pusat dalam mewujudkan dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN yang pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan komitmen untuk membangun desa. Maka, berdasarkan peraturan Gubernur Aceh, Qanun Aceh dan alokasi dana desa dapat mendorong dan mendukung program pembangunan masyarakat di gampong, supaya gampong-gampong khususnya di Kabupaten Bireuen dapat mandiri.

Maka peneliti melihat perlu adanya hubungan kerja antar unsur terkait dalam pembinaan masyarakat dalam memperdayakan meunasah, antara lain:

- a. Dinas Syariat Islam Aceh; Menyusun anggaran pada awal tahun, menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan gampong, melakukan pembinaan secara berkala atau insidentil, melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan pembinaan gampong dan membantu sarana pembinaan gampong.

- b. Walikota; Berkonsultasi dengan Dinas Syariat Islam Aceh berkaitan dengan kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan gampong, meneruskan kesepakatan kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan gampong dan membantu dan memfasilitasi pembinaan gampong.
- c. Dinas Syariat Islam Kota; Meneruskan dan mensosialisasikan kebijaksanaan Dinas Syariat Islam Aceh kepada perangkat Pembinaan gampong di wilayah kerjanya, memberikan bimbingan kepada perangkat pembinaan gampong, berpartisipasi aktif menyelesaikan permasalahan yang timbul di gampong dan melakukan koordinasi dengan Camat tentang kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan gampong.
- d. Camat; Melakukan pendataan tentang profil gampong yang akan ditetapkan sebagai pembinaan gampong, berkonsultasi dengan Dinas Syariat Islam setempat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan gampong, melakukan pemantauan tentang perkembangan gampong dan berperan aktif menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi dalam perjalanan pembinaan gampong.
- e. Pimpinan gampong/ Tuha Peut; Mengkoordinasikan kegiatan gampong dengan perangkat gampong, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tenaga pengajar tentang tujuan, sasaran dan kegiatan pembinaan gampong, mengfungsikan unsur-unsur masyarakat gampong dalam menata kegiatan-kegiatan pembinaan gampong, membina masyarakat agar ikut aktif membangun gampong, memfasilitasi kegiatan masyarakat sesuai program gampong dan berperan aktif menangani permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat terwujudnya pembinaan gampong.

Sehingga, dengan kerja sama segenap unsur mulai dari pemerintah hingga ke perangkat gampong, maka dapat terwujud pemberdayaan meunasah dalam kehidupan masyarakat gampong, baik bidang sosial keagamaan, bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan.

2. Mencintai dan membangun fungsi Meunasah

Sebagaimana diketahui bersama, meunasah memiliki tempat yang sangat strategis dalam tata pemerintahan gampong maupun dalam strata sosial masyarakat gampong di dalam masyarakat Aceh. Banyak persoalan yang tertuntaskan di meunasah, menunjukkan betapa meunasah memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Teungku Imum Meunasah adalah sebagai pemegang otoritas tertinggi di sebuah meunasah dan berperan sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di meunasah, begitu juga dengan Keuchik, Tuha Peut dan Tuha Lapan serta aparatur gampong lainnya yang kesemuanya bertugas membangun gampong menjadi lebih baik sehingga mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap warga masyarakat gampong. Kesemua kegiatan yang dilakukan oleh dan bersama masyarakat maupun aparatur gampong secara umum, maka meunasah juga memiliki struktur, fungsi dan perannya dalam memajukan sebuah gampong (Sabirin, 2015).

Fungsi meunasah mengandung misi nilai-nilai komunikasi hablum minallāh, hablum minannās, nilai persatuan, damai, sumber ilmu dan sumber solusi musyawarah, sehingga dapat membangun hati nurani orang gampong dengan "semangat rasa malu dan iman" kepada Tuhannya dan sesama manusia, dalam segala hal. Fungsi meunasah tempo dulu sangat berbeda dengan fungsi Meunasah pada kondisi sekarang. Dahulu meunasah multi fungsi yang betul-betul difungsikan dan bisa dikatakan meunasah sebagai Community Center atau pusat kegiatan masyarakat. Namun sekarang fungsi dan kedudukan meunasah khususnya di Kabupaten Bireuen telah mulai berubah seiring dengan perputaran waktu dan pengaruh perkembangan zaman. Maka perlu adanya upaya yang besar dari pemerintah, aparatur gampong dan masyarakat untuk mencintai dan membangun fungsi meunasah sebagai bentuk upaya revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah.

Maka, untuk membangun fungsi meunasah, perlu langkah-langkah untuk memperdayakan meunasah di Kabupaten Bireuen

Pertama, Membimbing dan menggerakkan masyarakat sehingga pelaksanaan azan dan shalat berjamaah di meunasah dapat berlangsung dengan tertib dan berkesinambungan setiap hari pada setiap awal waktu shalat fardhu. Menggerakkan masyarakat sehingga menjadikan meunasah sebagai pusat kegiatan gampong. Meningkatkan kesedaran dan upaya untuk menjadikan meunasah sebagai tempat yang layak dan nyaman untuk shalat (dan juga sebagai pusat kegiatan sosial, olah raga, pemerintahan, dan syi'ar keagamaan gampong); dengan cara menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan, menjaga ketersediaan air untuk berwudhu` dan kakus yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang memadai pada malam hari serta alat pengeras suara sekiranya diperlukan. Secara fisik berupaya menjadikan meunasah sebagai contoh untuk kebersihan, kerapian dan keteraturan yang harus ditiru oleh masyarakat gampong dan juga menjadi tanda (cermin) bagi pihak luar tentang kebersihan dan kerapian yang ada gampong tersebut.

Kedua, Mengadakan kegiatan pengajian yang berkelanjutan untuk para orang tua, remaja dan pemuda serta anak-anak, dan mengupayakan keterkaitan meunasah dengan madrasah/sekolah terdekat, terutama sekali menjadikan semua anak usia SD/MI mampu membaca al-Qur'an.

3. Membangun dan menguatkan peran tokoh-tokoh adat dan tokoh agama

Dari hasil wawancara peneliti melihat sebahagian Keuchik Gampong membuat hubungan yang khusus dengan sejumlah kecil tokoh adat yang dipercaya yang berfungsi sebagai penasihat, seharusnya pimpinan gampong tidak membuat hubungan pertukaran dengan sejumlah kecil tokoh adat dan tokoh agama karena dalam memimpin masyarakat adat memerlukan dukungan besar dari komponen masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat. Kendati pun beberapa gampong di Kabupaten Bireuen tokoh adat dan tokoh agama diberikan kepercayaan yang tinggi, sehingga mereka diberikan keleluasaan yang besar untuk berperan serta dalam membina dan membangun masyarakat gampong.

Peran tokoh-tokoh adat di gampong dan mukim perlu ditegaskan kembali, terutama dalam kewenangan penegakan hukum adat dan adat istiadat terhadap berbagai persengketaan yang terjadi dalam masyarakat, aspirasi kedaerahan di Provinsi Aceh, yang wajar sehat dan kuat di bidang kebudayaan umumnya, di bidang hukum khususnya.

4. Membangun kecintaan dan memanfaatkan terhadap nilai-nilai budaya Aceh

Dalam kehidupan masyarakat Islam terlihat jelas, bahwa Rasulullah SAW membangun kebudayaan Islam melalui mesjid, sehingga nilai-nilai budaya itu memancar keseluruh dunia. Nilai-nilai yang membangun berbagai muatan, antara lain nilai ibadah, ijtihad, perjuangan, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, seni dan filsafat. Karena itu peneliti memandang bahwa mesjid adalah pusat kebudayaan. Di Aceh penuh dengan mesjid, mulai dari kota sampai ke desa-desa. Karena mesjid sebagai lembaga masyarakat yang memiliki fungsi budaya. Sedangkan meunasah sebagai lembaga budaya yang langsung berada ditengah-tengah masyarakat gampong sebagai perpanjangan tangan misi budaya mesjid dan penampungan proses akulturasi perubahan nilai-nilai baru sebagai ujung tombak sarana perjuangan. Maka membangun kecintaan terhadap nilai-nilai budaya merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kembali peran meunasah.

Pergeseran fungsi meunasah ini terjadi secara perlahan-lahan, beriringan dengan kehadiran televisi dan hand phone (telpon genggam, hp) yang dapat mengakses dunia maya, sebagai media (sumber) informasi dan hiburan, maka pembentukan nilai anak-anak dan remaja, tidak lagi menjadi monopoli orang-orang tua gampong, tetapi sebagiannya telah direbut oleh televisi dan hp tersebut. Mereka lebih mengetahui serial cerita kartun di televisi dibandingkan cerita rakyat atau hikayat Aceh secara menyeluruh yang dahulu diajarkan orang tua kepada generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai dan membentuk sikap mental serta citra diri mereka. Dari kenyataan ini penulis berhipotesis bahwa tawjih (pengarahan) atas anak dan remaja masa kini, agar mereka belajar, mengetahui, berperilaku serta bercita-cita sesuai dengan nilai

adat budaya Aceh tidak lagi mereka dapatkan secara memadai. Orang tua dan masyarakat (gampong) tidak mampu lagi (atau lebih parah dari itu sama sekali tidak berusaha) menanamkan nilai budaya dan sikap mental serta pola perilaku ke-Acehan (yang islami) kepada generasi muda. Kelihatannya disadari atau tidak, berbagai pola perilaku serta nilai dalam budaya asing, sangat mempengaruhi anak-anak dan remaja masa kini, dalam membentuk pola perilaku keseharian, sikap mental serta citra diri yang ideal mereka.

Menghadapi keadaan di atas, sekiranya kita ingin tetap menjadikan gampong dengan meunasahnya sebagai salah satu pusat pendidikan dan pembentukan watak anak dan remaja, untuk mengajarkan dan menginternalisasikan kegiatan keagamaan dan budaya serta nilai-nilainya, maka Imeum Meunasah sebagai salah satu unsur pimpinan gampong yang diberi tanggung jawab mengenai hal ini, perlu diberi tugas dan kewenangan (tanggung jawab) yang relatif jelas. Mereka perlu dibantu agar mampu mendorong dan mengarahkan masyarakat gampong untuk mengajarkan dan mencontohkan pola perilaku serta menanamkan nilai budaya Aceh kepada anak-anak dan generasi muda sehingga tertanam dan terpatneri sebagai sikap mental mereka

5. Mewujudkan Suasana Damai

Melalui aspek demokrasi gampong, para keuchik merasa sekarang saatnya untuk merasakan perubahan setelah lama tertindas oleh konflik dan system politik yang mengungkung. Persoalannya, bagaimana mau mewujudkan demokrasi jika sendi-sendi ekonomi masyarakat berada pada titik nadir. Kondisi masyarakat yang tertib, rukun, aman dan damai akan sangat mendukung bagi tegaknya empat pilar lembaga Meunasah (keuchik, kepala dusun, tuha peut dan tuha lapan) sebagai pembina daya tahan gampong untuk menghadapi berbagai tantangan.

6. Kepedulian terhadap simbol/logo meunasah telah hilang dari akar budaya adat keacehannya.

Fungsi meunasah mengandung misi nilai-nilai komunikasi *hablūm minallāh, hablūm minannās*, nilai persatuan, damai, sumber ilmu dan sumber solusi musyawarah, sehingga dapat membangun hati nurani orang Aceh dengan "semangat rasa malu dan iman" kepada Tuhannya dan sesama manusia, dalam segala hal. Dunia modern dalam kiprahnya tidak sunyi dalam panutan simbol dan atau logo. Logo/ simbol bagi mereka: dengannya berinspirasi, beridealisasi, berapresiasi dan dengan itu pula mereka wujudkan realitas yang mereka impikan dan inginkan.

Adakah masyarakat hari ini merasakan, bahwa kepedulian terhadap simbol/logo meunasah telah hilang dari akar budaya adat keacehannya. Apakah tidak cocok lagi logo-logo itu memasuki era global dalam terobosan media maya yang begitu canggih dan menakjubkan. Akibat berbagai momentum kendala-kendala negatif tersebut, maka menyebabkan perilaku masyarakat mengalami erosi, sehingga: kedudukan meunasah dan mesjid dalam sistem sosial masyarakat Aceh, menjadi pudar alias tak bersinar lagi. Untuk membangun kembali (revitalisasi) fungsi meunasah dan fungsi mesjid dalam era amburadulnya budaya bangsa, khususnya budaya adat Aceh yang terbebani lagi dengan bencana dahsyat gempa bumi dan gelombang tsunami, kiranya perlu memaknai kembali (re-thinking) akan arti dan tujuan sebuah budaya, semacam simbol meunasah dan mesjid. Kedua simbol itu penting dan strategis sebagai motivator membangkitkan semangat kebanggaan melalui akar budayanya sendiri menggapai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan jiwa mental aqidah yang membaja dan teruji.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen adanya regulasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan masyarakat memperdayakan meunasah kehidupan masyarakat gampong, baik bidang sosial keagamaan, bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian adanya upaya yang besar dari pemerintah, aparatur gampong dan masyarakat untuk mencintai dan membangun fungsi meunasah

sebagai bentuk upaya revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah, Juga perlu menumbuhkan peran tokoh-tokoh adat di gampong dan mukim sebagai penegak hukum dalam sosial masyarakat, serta memahami simbol-simbol penting yang strategis sebagai motivator membangkitkan semangat kebanggaan melalui budaya sendiri menggapai kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jiwa mental aqidah.

PENUTUP

Revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah di Kabupaten Bireuen melahirkan beberapa langkah mencakup regulasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan masyarakat memperdayakan meunasah kehidupan masyarakat gampong, baik bidang sosial keagamaan, bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian adanya upaya yang besar dari pemerintah, aparat gampong dan masyarakat untuk mencintai dan membangun fungsi meunasah sebagai bentuk upaya revitalisasi peran meunasah sebagai lembaga dakwah, Juga perlu menumbuhkan peran tokoh-tokoh adat di gampong dan mukim sebagai penegak hukum dalam sosial masyarakat, serta memahami simbol-simbol penting yang strategis sebagai motivator membangkitkan semangat kebanggaan melalui budaya sendiri menggapai kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jiwa mental aqidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman A. Gani, *Pandangan Hidup Rakyat Aceh Adat Bak Poteu Meureuhom Hukum Bak Syiah Kuala*, Skripsi Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tidak dipublikasikan, 1974.
- Aboe Bakar, *Lembaga-lembaga Tradisional di Aceh*, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003.
- Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Bireuen: Percetakan Dominan, 2007.

- Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Bireuen: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD, 2002.
- C. Snouck Hurgronje, *ACEH Rakyat dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1996.
- Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Predana Media Graup, 2007.
- Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad Ibrahim, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah., 1981.
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Tentang *Pedoman Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut* dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 35 Tahun 2007, ditetapkan di Banda Aceh Tahun 2007.
- Qanun Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Tentang *Lembaga Adat*, Nomor: 10 Tahun 2008, Disahkan Di Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2008.
- Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Edisi Revisi*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Safwan Idris, *Pendidikan di Aceh dan Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Bireuen: Majelis Pendidikan Daerah, 1995.
- T. Syamsuddin, *Peranan Meunasah Sebagai Pusat Pendidikan dalam Masyarakat Aceh*, *Majalah Jeumala*, diterbitkan oleh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh LAKA, No. 5 Maret-April 1993.
- Taufik Abdullah *et.al.*, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Penerbit Monora, 1972.